

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0887/O/1986

tentang
Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 16 Tahun 1984;
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978;
 - b. tanggal 30 Juli 1979 No. 0145/O/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 02726/O/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/O/1983 dan No. 0173/O/1983.

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-657/I/MENPAN/12/86 tanggal 4 Desember 1986;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
- b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- di beberapa provinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat dan PI dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Bekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Direktorat Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepagawalan Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



SOEJOTO SH
NIP. 130317258

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1972 No. 0371/0/1972.
- Ketiga : Bagan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1462 (seribu empat ratus enam puluh dua) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

tanggal 22 Desember 1986 No. 0887/0/1986

No	P r o p i n s i	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/Induk	L o k a s i		Mata Anggar
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI JAKARTA Pembukaan	1. SMA Negeri 82 Jakarta 2. SMA Negeri 83 Jakarta 3. SMA Negeri 84 Jakarta 4. SMA Negeri 85 Jakarta 5. SMA Negeri 86 Jakarta 6. SMA Negeri 87 Jakarta 7. SMA Negeri 88 Jakarta 8. SMA Negeri 89 Jakarta 9. SMA Negeri 90 Jakarta 10. SMA Negeri 91 Jakarta	- - - - - - - - - -	Kebayoran Baru Cilincing Cengkareng Kebunjeruk Kebayoran Lama Kebayoran Lama Pasar Rebo Cakung Kebayoran Lama Jatinegara	Kota Administratif Jakarta Selatan Kota Administratif Jakarta Utara Kota Administratif Jakarta Barat Kota Administratif Jakarta Barat Kota Administratif Jakarta Barat Kota Administratif Jakarta Selatan Kota Administratif Jakarta Selatan Kota Administratif Jakarta Timur Kota Administratif Jakarta Timur Kota Administratif Jakarta Selatan Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01. 09.1.2.1038.23.01. 09.1.2.1038.23.01. 09.1.2.1038.23.01. 09.1.2.1038.23.01. 09.1.2.1038.23.01. 09.1.2.1033.23.01. 09.1.2.1038.23.01. 09.1.2.1038.23.01. 09.1.2.1038.23.01. 09.1.2.1038.23.01. 09.1.2.1038.23.01.

